



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RESIKO KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Doni Kurniyanto¹, Putri Maha Dewi², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: donikurniyanto02@gmail.com¹, mahadewi.law@gmail.com², fatmaayu84@gmail.com³

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 21-07-2025

Abstrak

The rapid development of information technology has driven the emergence of digital-based financial services, including online lending (commonly known as pinjol). Although it offers easy access, the existence of illegal online lending services operating without a license from the Financial Services Authority has caused various legal and social problems, such as unethical debt collection, misuse of personal data, and intimidation. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers who fall victim to illegal online lending practices. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The findings indicate that legal protection covers administrative, civil, and criminal aspects. Institutions such as the OJK and the Illegal Financial Activities Eradication Task Force (Satgas PASTI) play a significant role in providing protection through consumer complaint services and the elimination of illegal entities. However, optimal protection requires inter-agency synergy, regulatory strengthening, and increased public financial literacy

Keywords: Legal Protection, Illegal Online Lending, Consumers

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan keuangan berbasis digital, termasuk pinjaman online (pinjol). Meskipun menawarkan kemudahan akses, kehadiran pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, seperti penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, hingga tindakan intimidatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen korban pinjol ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Lembaga seperti OJK dan Satgas PASTI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan melalui layanan pengaduan serta pemberantasan entitas ilegal. Namun demikian, perlindungan yang optimal menuntut sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Konsumen.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk bidang keuangan Pinjaman online ilegal (PINJOL) meningkat pesat di Indonesia sehingga memudahkan masyarakat

dalam mengakses dana, dikarenakan jasa pinjaman online menawarkan pinjaman uang dengan praktis dan efisien.¹ Kemudahan akses dan proses yang praktis membuat layanan ini diminati, namun memicu lonjakan pengaduan konsumen menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih efektif, karena praktik pinjol ilegal menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan resmi.

Perlindungan Konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun implementasi dalam konteks pinjaman online masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah dan lembaga terkait juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pinjaman online. Banyaknya platform yang bermunculan secara daring mempersulit otoritas dalam melacak dan menindak penyedia layanan yang ilegal. Meskipun OJK telah berupaya untuk melakukan penertiban, hasil yang dicapai masih jauh dari memadai.² Namun dampak sosial dari praktik pinjol ilegal juga tidak bisa diabaikan, ketika masyarakat terjatuh utang, kemampuan daya beli mereka menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Kasus-kasus pinjol ilegal di Indonesia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak nyata yang meresahkan masyarakat. Misalnya, pada awal Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir lebih dari 8.000 aplikasi pinjol ilegal yang telah menjerat banyak korban dengan bunga tinggi, penagihan kasar, hingga pelanggaran privasi. Banyak kasus pinjol ilegal berakhir tragis, seperti ibu muda, sopir taksi, dan mahasiswa yang bunuh diri akibat tekanan utang dan teror dari debt collector. Modus kejahatan meliputi pencurian data pribadi, intimidasi, hingga penyebaran data ke kontak korban. Dampak psikologisnya mencakup stres berat, depresi, gangguan tidur, serta keretakan hubungan keluarga dan sosial.³

Kemajuan teknologi informasi turut mempercepat penyebaran pinjaman online ilegal, karena penyedia layanan dengan mudah menjangkau konsumen lewat aplikasi dan media sosial. Kemudahan ini sering disalahgunakan untuk menjebak konsumen yang kurang memahami risikonya. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta inovasi

¹ Risma Dewi Hermawan, Aris Prio Agus Santoso, and Kresna Agung Yudhianto, *Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Di Surakarta*, *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 1.

² A. Budianto, *Regulasi Pinjaman Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi*, *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2022): 22–35.

³ Gusti Grehenson, "Pinjol Ilegal Kian Marak, Pakar UGM Desak OJK Perketat Pengawasan," *Universitas Gadjah Mada*, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pinjol-ilegal-kian-marak-pakar-ugm-desak-ojk-perketat-pengawasan/>.

teknologi guna melindungi konsumen.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal (pinjol) di Indonesia, yang kerap menimbulkan permasalahan seperti penagihan tidak etis, bunga dan biaya berlebihan, kurangnya transparansi, serta pelanggaran data pribadi. Praktik-praktik ini membuat konsumen rentan terjatuh utang dan mengalami tekanan psikologis.

Penelitian ini bersifat preskriptif yang akan dilakukan dengan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, dan literatur hukum terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang relevan untuk mengidentifikasi potensi benturan hukum dengan isu yang diteliti. Sumber data terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU PPSK, dan POJK terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli, yurisprudensi), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian sistematis untuk menafsirkan norma hukum dan menilai potensi kekosongan atau ketidakjelasan aturan yang berlaku.⁵

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG TERSEDIA BAGI KONSUMEN KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah menghadirkan inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (Fintech), salah satunya layanan *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) atau lebih dikenal dengan pinjaman online (pinjol). Layanan ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dana, yang sangat diminati masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.⁶ Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi tumbuhnya praktik pinjol ilegal, yakni entitas pemberi pinjaman yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal umumnya menerapkan bunga tinggi, tidak transparan dalam biaya, melakukan intimidasi dalam penagihan, hingga menyalahgunakan

⁴ T. Prabowo, *Peran Teknologi Dalam Praktik Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Teknologi Dan Masyarakat 5, no. 2 (2022): 101–15.

⁵ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dontrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 35.

⁶ Putri Maha Dewi and Itok Dwi Kurniawan, *Dinamika Dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology Di Indonesia Dalam Kacamata Hukum Positif Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0*, Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 5713–19.

data pribadi konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh.

Oleh karena itu, pinjaman online ilegal telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”.⁷ Praktik Pinjaman Online (pinjol) ilegal telah menjadi fenomena yang meresahkan dalam lanskap keuangan digital Indonesia. Fenomena ini tidak terlepas dari masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks literasi keuangan pada tahun 2025 tercatat sebesar 66,46%, angka tersebut masih menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman memadai terhadap risiko, mekanisme, dan legalitas produk keuangan, termasuk pinjaman online.⁸

Maraknya praktik Pinjaman Online (pinjol) ilegal di Indonesia tidak hanya mencerminkan masih rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam pelaksanaan regulasi serta penegakan hukum terhadap sektor layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks regulasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK jelas melanggar kewenangan tersebut dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari sudut pandang hukum perdata, pinjol ilegal juga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak memiliki causa yang halal. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan penyelenggara layanan pendanaan untuk terlebih dahulu memperoleh izin dan terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Maka perjanjian yang dibuat oleh pinjol ilegal

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁸ Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. (Jakarta, 2025).

dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur legalitas.⁹ Selain melanggar aspek administratif dan perdata, praktik pinjol ilegal juga dapat memenuhi unsur tindak pidana seperti penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan pelanggaran UU ITE, khususnya terkait pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Oleh karena itu, praktik pinjol ilegal memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh melalui regulasi yang ketat, edukasi publik, dan penegakan hukum yang tegas.¹⁰

Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjaman online ilegal di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum, tetapi juga memerlukan optimalisasi peran lembaga terkait khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi perlindungan ini diberikan dalam bentuk, antara lain:

1. Layanan pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK telah menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui kanal yang dapat diakses secara langsung dan digital. Kanal ini meliputi Kontak OJK 157 yang beroperasi dari hari Senin-Jumat pukul 07.45-16.00 WIB. Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan layanan Kontak 157 lainnya melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, telepon 157, *whatsapp* 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id, kanal ini memungkinkan konsumen untuk mengajukan pengaduan, memantau status pengaduan, dan mengunggah bukti-bukti keluhan secara daring.¹¹

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, ada 17.003 pengaduan dari konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) selama 1 Januari-31 Juni 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyebutkan bahwa sudah 83,11% aduan yang telah diselesaikan melalui internal *dispute* melalui Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).¹²

2. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

Satgas ini dibentuk sebagai kelanjutan dari Satgas Waspada Investasi (SWI)

⁹ Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin, *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 501–16.

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penangan Kasus Pinjaman Online Ilegal*, *Info Singkat XIII*, no. 17 (2021): 1–6.

¹¹ Arif Budiono et al., *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 50.

¹² Nabilah Muhamad, "OJK Terima 17 Ribu Aduan Konsumen Hingga Juli 2024, Ini Rinciannya," *Databoks*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66b4af09b60a5/ojk-terima-17-ribu-aduan-konsumen-hingga-juli-2024-ini-rinciannya>.

dengan struktur lintas sektor yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kepolisian RI (Polri), Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga penegak hukum dan kementerian lainnya, total 16 kementerian/lembaga. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), mencatat bahwa sejak tahun 2017 hingga 31 Juli 2024, pihaknya telah berhasil menghentikan 9.180 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi yang beroperasi tanpa izin resmi.¹³

Upaya yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan melalui penyediaan layanan pengaduan serta pembentukan Satgas PASTI merupakan langkah konkret yang perlu terus diperkuat dari sisi kapasitas, efektivitas, dan responsivitas terhadap dinamika keuangan digital. Implementasi perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan administratif ini menjadi sangat penting karena bersifat preventif sekaligus kuratif dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh entitas pinjol ilegal. Oleh karena itu, kunci keberhasilan perlindungan ini tidak hanya bergantung pada efektivitas aturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga pada sinergi aktif antara regulasi, edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

perlindungan hukum bagi konsumen korban pinjaman online ilegal di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan administratif hingga penegakan hukum pidana dan perdata. Pinjol ilegal jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi legalitas operasional menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022, prinsip perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, hingga syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, dan pelanggaran UU ITE. Upaya perlindungan hukum konkret telah dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan oleh OJK dan pembentukan Satgas PASTI yang telah berhasil menindak ribuan entitas pinjol ilegal. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada penguatan regulasi, sinergi antar lembaga, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta partisipasi publik dalam mencegah dan melaporkan praktik pinjol ilegal. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi hal yang mutlak untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, aman, dan terpercaya.

¹³ Adil Al Hasan, "Satgas Pasti Blokir 1001 Entitas Ilegal Dalam 2 Bulan, Ada Investasi Hingga Perdagangan Kripto," *Tempo*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/satgas-pasti-blokir-1001-entitas-ilegal-dalam-2-bulan-ada-investasi-hingga-perdagangan-kripto-17388>.

REFERENSI

- Budianto, A. "Regulasi Pinjaman Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2022): 22–35.
- Budiono, Arif, Aristya Windiana Pamuncak, Labib Muttaqin, Syaifudin Zuhdi, Marisa Kurnianingsih, and M. Junaidi. *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Dewi, Putri Maha, and Itok Dwi Kurniawan. "Dinamika Dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology Di Indonesia Dalam Kacamata Hukum Positif Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5713–19.
- Grehenson, Gusti. "Pinjol Ilegal Kian Marak, Pakar UGM Desak OJK Perketat Pengawasan." Universitas Gadjah Mada, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/pinjol-ilegal-kian-marak-pakar-ugm-desak-ojk-perketat-pengawasan/>.
- Hasan, Adil Al. "Satgas Pasti Blokir 1001 Entitas Ilegal Dalam 2 Bulan, Ada Investasi Hingga Perdagangan Kripto." *Tempo*, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/satgas-pasti-blokir-1001-entitas-ilegal-dalam-2-bulan-ada-investasi-hingga-perdagangan-kripto-17388>.
- Hermawan, Risma Dewi, Aris Prio Agus Santoso, and Kresna Agung Yudhianto. "Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Di Surakarta." *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 1.
- Hikmawati, Puteri. "Penerapan Hukum Pidana Dalam Penangan Kasus Pinjaman Online Ilegal." *Info Singkat XIII*, no. 17 (2021): 1–6.
- HS, Fitriani, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 501–16.
- Muhamad, Nabilah. "OJK Terima 17 Ribu Aduan Konsumen Hingga Juli 2024, Ini Rinciannya." *Databoks*, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66b4af09b60a5/ojk-terima-17-ribu-aduan-konsumen-hingga-juli-2024-ini-rinciannya>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (n.d.).
- Prabowo, T. "Peran Teknologi Dalam Praktik Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Teknologi Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 101–15.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Dontrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- "Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK

Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.” Jakarta, 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx#:~:text=Jakarta%2C%20Mei%2025,inklusi%20keuangan%2080%2C%2051%20persen.>